

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di masyarakat Desa Sanding dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pemanfaatan gadai tanah sawah yang ada di Desa Sanding pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa mobil sebagai barang jaminan, hak penguasaan/pemanfaatan mobil tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang terbayar.
2. Di Tinjau dari Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan gadai mobil yang dilakukan masyarakat di Desa Sanding maka dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Gadai mobil di Desa Sandig tidak sah menurut jumhur ulama Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah karena kekuasaan terhadap barang gadaitetap ditangan

*rahin* bukan *murtahin*, sehingga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan. Madzhab Maliki tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai. yaitu utangnya harus terkait jual beli dan dan batas waktunya tidak ditentukan.

## **B. Saran**

- 1) Kepada masyarakat Desa Sanding, agar supaya lebih memperhatikan aturan aturan dalam bermuamalah khususnya gadai menggadai barang agar tidak melenceng dari ketentuan syariat islam. Untuk meminalisir masalah dalam praktek gadai tersebut lebih sebagai barang jaminan, bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut. Proses akad gadai yang terjadi di Desa Sanding lebih baik diubah menjadi akad sewa menyewa.
- 2) Kepada *murtahin* selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. Hendaknya dalam bertransaksi gadai menggunakan mekanisme yang jelas, mulai dari pemilik kendaraan yang menggadaikan hingga pemilik motor menerima sejumlah uangnya serta kendaraan tersebut tidak boleh dimanfaatkan.

- 3) Hendaknya para tokoh masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam tentang cara-cara bermuamalat secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.